



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 96 /PEM-OTDA/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi Batas Wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa;
 - Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 7 Maret 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

H. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/96/PEM-OTDA/2018
TANGGAL : 7 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Pelindung : Bupati
Ketua : Wakil Bupati
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
11. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
12. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
13. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibum Linmas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
15. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
16. Lurah/Kepala Desa Setempat;
17. Tokoh Masyarakat Setempat;
18. 2 orang staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG